

MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PERCERAIAN AKIBAT KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

**Made Adityaswara Amerta Yoga S, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi,
I Made Minggu Widyantara**

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Bali, Indonesia
Email:

ABSTRAK

Globalisasi telah membawa dampak besar bagi kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya dalam bidang hukum dan ekonomi. Namun sejauh ini, praktik lalu lintas tidak perlu berinteraksi dengan masyarakat. Peningkatan intensitas di dalam rumah tidak hanya meningkatkan dinamika kehidupan, tetapi juga intensitas konflik antara laki-laki dan perempuan. Metode penelitian ini terdiri dari jenis penelitian hukum preskriptif, pendekatan hukum yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan pendekatan konseptual yang mengkaji bahan pustaka berupa teori, pendapat ahli hukum dan lain-lain, serta hasilnya. Penelitian telah menunjukkan bahwa posisi dan fungsi mediasi dalam menyelesaikan sengketa perceraian adalah untuk mengontrol proses dan memastikan aturan dasar kasus, dan mediasi membawa struktur dan dinamisme negosiasi. Mediasi memiliki kekuatan untuk memelihara dan memelihara struktur dan momentum perundingan, memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berbicara dan berunding untuk menyelesaikan perselisihan dan mengakhiri proses ketika mediasi tidak lagi produktif. Proses mediasi seringkali terbukti sangat sulit bagi para pihak untuk berbicara secara terbuka. Mereka mematuhi prinsip-prinsip yang ketat dan ketat, terutama dalam negosiasi mereka, dan fungsi perantara mereka berfungsi sebagai katalis, pendidik, penerjemah, sumber daya, pembawa berita buruk, agen realitas, dan kambing hitam.

Kata Kunci : Mediasi, Sengketa, Perceraian, Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ABSTRACT

The current of globalization has affected the life of the Indonesian nation, especially in the field of law and economics. However, so far, it has not become a necessity for community traffic practices. Increasing intensity in the family, not only gives rise to higher and higher life dynamics, but will also increase the intensity of conflicts between husband and wife. This research method uses a normative type of legal research, namely by taking a statutory approach that examines applicable laws and regulations and takes a conceptual approach, namely examining literature materials in the form of theories, opinions of legal experts, and others related to the problem. The results of the study said that the position and function of Mediation in the settlement of divorce disputes, is to control the process and affirm the basic rules in this case Mediation is authorized to control the mediation process from beginning to end and facilitate the meeting of the parties and assist the parties in conducting negotiations, as well as Mediation maintains the structure and momentum in negotiations. Mediation has the authority to maintain and maintain the structure and momentum in negotiations, where the parties are given the opportunity to conduct talks and bargain in resolving disputes and ending the process when the mediation is no longer productive, in the mediation process it is often found that the parties are very difficult to discuss openly. They adhere to strict and rigid principles, especially during negotiations, and their mediation function is as catalysts, educators, translators, resource persons, bad news anchors, agents of reality, and scapegoats.

Keywords : Mediation, Disputes, Divorce, Domestic Violence.

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Globalisasi telah memberikan dampak yang besar bagi kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya dalam bidang hukum. Setiap saat, kehidupan hukum di Indonesia memaksa kita untuk terbiasa dengan nilai-nilai baru yang sebelumnya tidak kita kenal. Namun sejauh ini, praktik lalu lintas tidak perlu berinteraksi dengan masyarakat. Peningkatan intensitas komunitas tidak hanya mengarah pada dinamika yang lebih tinggi, tetapi juga meningkatkan intensitas konflik antar komunitas.

(Nurnaningsi Amriani, 2011: 1-2)

Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan bagi warga negara Indonesia mengambil bentuk yang sangat konkrit dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akibat peluh anak bangsa, penyusunan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memang melalui proses yang panjang, menambah tarik ulur berbagai aspirasi golongan, agama bahkan bangsa. minat. Apalagi wilayah perkawinan ini merupakan bagian yang sangat sensitif dari hukum karena sifatnya yang sakral dan banyaknya ajaran agama yang mengaturnya, sehingga menimbulkan banyak kendala dalam pembentukan hukum perkawinan. Negara hidup berdampingan dengan semua ciri khas identitas nasional. Indonesia adalah tempat yang tepat untuk menjelaskan konvergensi keragaman agama dunia, terlepas dari kondisi kebangsaan, etnis, dan ras yang sangat beragam. (Ahmad Trabi Kali, 2013:95) Pilar pembangunan Indonesia terletak pada berbagai industri yang berkembang. Dalam sistem hukum Indonesia, segala bentuk praktik hukum harus berpedoman pada ideologi nasional Indonesia, yaitu prinsip-prinsip Pancasila dan tujuan bangsa Indonesia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur sebagai berikut: Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Tujuan pernikahan adalah untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal. Cita-cita mulia ini secara mendasar selalu dicita-citakan oleh semua pasangan yang menikah, dengan dukungan doa baik dari pihak keluarga maupun masyarakat sekitar. Semua pernikahan pasti akan bubar atau bubar pada suatu saat. Hal ini ditegaskan oleh Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sebuah pernikahan dapat hancur jika: b) Perceraian c) putusan pengadilan.

Belakangan, ketika hubungan hukum antara para pihak mulai muncul, kemungkinan perselisihan di antara para pihak terbuka. Penyelesaian sengketa tersedia melalui prosedur yudisial dan di luar pengadilan. Peradilan diperkirakan tidak akan mampu memenuhi tuntutan masyarakat yang semakin kompleks. Perkiraan ini didasarkan pada fakta lokal. Penyelesaian sengketa yudisial dianggap terlalu kompleks, memakan waktu dan tidak efisien bagi mereka yang menghargai efisiensi dan efektivitas. Prinsip keadilan sederhana, cepat, dan murah masih menjadi slogan kosong. (Yahiya Halahup, 1997:155)

Kekerasan dalam rumah tangga (sering disingkat kekerasan dalam rumah tangga) adalah salah satu penyebab perceraian yang paling umum di masyarakat. Pada akhirnya, korban akan melapor ke pihak berwajib dan pengadilan akan mengeluarkan surat cerai. Namun sebenarnya masih banyak lagi kasus KDRT yang belum terselesaikan, dengan korban memilih bungkam untuk melindungi keluarganya. Disinilah peran mediasi menjadi sangat penting. Selain sebagai alternatif penyelesaian sengketa, mediasi sebenarnya merupakan media untuk berkomunikasi lebih keras dan tanpa takut salah paham. Banyak sengketa rumah tangga yang bersumber dari kesalahpahaman.

Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa melalui prosedur di luar pengadilan selama ini belum meluas. Hal ini terlihat dari antara suami istri, dimana kontrak memuat ketentuan arbitrase, mediasi, dan lain-lain, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Ada kesepakatan untuk tidak dicantumkan. Penyelesaian sengketa, baik melalui pengadilan atau arbitrase, bersifat formal dan memaksa, dengan memperhatikan sifat sengketa dan dasar haknya, dan hal itu dilakukan.

Dalam hal ini, para pihak yang menyelesaikan sengketa perceraian harus melalui prosedur penutupan perkara berdasarkan aturan yang ketat serta hak dan kewajiban hukum para pihak. ADR, di sisi lain, bersifat informal, spontan, proaktif, kooperatif, dan berbasis minat. (Sujd Margono, 2000:34)

Pada tahun 1999, untuk meringankan berbagai keluhan para pihak, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan aturan yang menguntungkan para pihak dengan memberlakukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, alternatif penyelesaian sengketa didefinisikan sebagai segala cara yang disepakati oleh para pihak, yaitu penyelesaian di luar pengadilan (out of court settlement (ADR), sarana konsultatif, sarana penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat melalui perundingan. Dikatakan bahwa, mediasi, arbitrase atau pendapat ahli. Oleh karena itu, ADR adalah, antara lain, negosiasi, suatu proses negosiasi antara para pihak yang bersengketa, yang masing-masing berusaha untuk mencapai kesepakatan; mediasi, kelanjutan dari proses negosiasi, di mana para pihak menggunakan jasa pihak ketiga. untuk membantu menyelesaikan perselisihan. Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar

pengadilan umum berdasarkan perjanjian arbitrase tertulis antara para pihak yang bersengketa.

Arbitrase sebelumnya diatur oleh Surat Edaran Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2002, yang memberikan kewenangan kepada pengadilan tingkat pertama untuk menerapkan rezim damai. Surat Edaran tidak memberi wewenang kepada hakim untuk mengizinkan para pihak untuk menyelesaikan secara damai. Oleh karena itu, Surat Edaran ini dianggap secara substansial setara dengan Pasal 130 HIR. HIR hanya mengusulkan agar para pihak dapat berdamai.

Berdasarkan hal tersebut di atas, surat edaran sebelumnya kemudian digantikan oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 (Perintah Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016) Tentang Acara Konsiliasi Pengadilan. Pemberlakuan tata cara ini akan memungkinkan upaya perdamaian dilakukan di pengadilan, dan pengadilan tidak lagi hanya bergantung pada Bagian 130 HIR. Peraturan ini diubah dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Konsiliasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi dengan mediasi tampaknya memiliki prospek dan peluang untuk dikembangkan dan diperkuat di pengadilan. Namun, hal ini tidak mengurangi pentingnya peran peradilan formal, yang keduanya masih dibutuhkan dalam dunia praktik hukum. Untuk itu, kami mengintegrasikan mediasi dan proses pengadilan formal untuk mewujudkan prinsip prosedur yang sederhana, cepat, dan murah.

Sebenarnya dalam hal ini kesepakatan sudah tepat. B. Perjanjian Pranikah. Konflik sering muncul ketika salah satu pihak dalam suatu perjanjian gagal melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian, atau mengabaikan suami (pihak yang berhak menuntut sesuatu).) dan istri (pihak yang berkewajiban untuk melakukan sesuatu) adalah pihak sebagai pihak kontrak.

Sebenarnya dalam hal ini kesepakatan sudah tepat. B. Perjanjian Pranikah. Konflik sering muncul ketika salah satu pihak dalam suatu perjanjian gagal melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian atau mengabaikan suami (pihak yang berhak menuntut sesuatu).) dan istri (pihak yang berkewajiban untuk melakukan sesuatu) adalah pihak sebagai pihak kontrak.

Pada saat yang sama, pendaftar yang harus memahami hukum juga kurang memiliki pengetahuan yang memadai tentang proses asas-asas hukum kontrak, sehingga mengadu domba panitera yang seharusnya dipercaya untuk menegakkan hukum.

Dengan latar belakang tersebut, penulis akan membahas suatu kajian ilmiah atau makalah yang berjudul “Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perceraian Akibat KDRT”. Dengan latar belakang di atas, penulis dapat merumuskan beberapa masalah sebagai berikut.

2. METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian dan Pendekatan Masalah

Jenis penelitian ini akan fokus pada jenis penelitian hukum normatif yaitu pendekatan hukum dan konsep hukum positif seperti hukum yang relevan dan konsep hukum khusus terkait mediasi alternatif dalam penyelesaian sengketa perceraian KDRT.

Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum yang relevan dengan rumusan masalah. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer. Penelitian ini menggunakan sumber hukum terkemuka. Penelitian ini menegaskan peraturan perundang-undangan yang menjadi bahan hukumnya. Sebagai contoh: B.: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan Keputusan Mahkamah Agung Nomor Tahun 2016 Tentang Tata Cara Arbitrase di Pengadilan.

jilid dokumen hukum sekunder dari berbagai perpustakaan yang memberikan komentar tentang dokumen hukum primer, seperti buku oleh para sarjana.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Sumber hukum primer dan sekunder dikumpulkan berdasarkan sistem kartografi yang dibedakan oleh hukum dan terminologi terkait. Studi dokumenter dilakukan untuk memahami penerapan konsep-konsep tersebut.

Analisis Bahan Hukum

Kami mengklasifikasikan dan mengatur bahan hukum seperti konsep hukum dan hukum yang berasal dari literatur sehingga mudah dibaca dan dipahami.

Dokumen hukum tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis hukum interpretatif, yaitu analisis berupa argumentasi proses, dikaitkan dengan dokumen hukum lainnya untuk memperjelas kebenaran, dan citra baru atau menyempurnakan citra yang sudah ada. dan sebaliknya.

Oleh karena itu, bentuk analisis ini adalah deskriptif, bukan statistik, numerik. Analisis ini mencari hubungan antara norma hukum yang satu dengan norma hukum yang lain dan menjelaskannya dengan menggunakan konsep-konsep.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Mediasi Dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa Perceraian

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dinegosiasikan di mana tidak ada pihak luar, tidak memihak, netral yang bekerja sama untuk membantu para pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan negosiasi yang memuaskan. Tidak seperti hakim dan arbiter, mediator memiliki kekuatan untuk memutuskan perselisihan di antara para pihak. Sebaliknya, para pihak memberi wewenang kepada seorang mediator untuk membantu mereka menyelesaikan perselisihan mereka.

Mediasi adalah proses damai di mana para pihak yang bersengketa mengajukan kesepakatan kepada mediator (orang yang mengatur pertemuan antara dua atau lebih pihak yang bersengketa) secara efektif dan efisien tanpa membuang biaya yang tidak semestinya. penerimaan. Kedua belah pihak secara sukarela. Mediasi adalah proses "itikad baik" di mana para pihak yang bersengketa menawarkan mediator untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Kebebasan ini memungkinkan para arbiter untuk menawarkan solusi inovatif melalui bentuk-bentuk penyelesaian yang tidak praktis di pengadilan, namun memberikan keuntungan bersama bagi para pihak yang bersengketa.

Mediasi adalah kegiatan menjembatani para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan. Kegiatan ini dilakukan oleh mediator sebagai pihak untuk membantu menemukan berbagai alternatif prosedur penyelesaian sengketa. Posisi arbiter dalam hal ini adalah mendorong para pihak untuk mencari kesepakatan yang dapat mengakhiri perselisihan dan perselisihan, menekankan adanya pihak ketiga yang menjembatani para pihak yang bersengketa, dan sangat penting untuk membedakannya dengan bentuk arbitrase, negosiasi, dan lain-lain. , penghakiman, dll. Penjelasan kebahasaan ini masih bersifat sangat umum dan tidak secara khusus menggambarkan sifat dan kegiatan mediasi secara keseluruhan. Kedua, dalam kaitannya dengan mediasi, istilah yang banyak digunakan oleh para profesional penyelesaian sengketa. Para profesional penyelesaian sengketa juga berbeda dalam memberikan definisi mediasi menurut perspektif mereka.

Definisi di atas lebih menggambarkan sifat kegiatan mediasi dan peran mediator sebagai pihak ketiga. Mediasi adalah suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh para pihak, dibantu oleh pihak ketiga sebagai mediator, kewenangan pengambilan keputusan sepenuhnya berada di tangan para pihak, dan mediator adalah pengambil keputusan pihak tersebut. Kehadiran perantara sangat penting karena dapat membantu dan meningkatkan proses pengambilan keputusan untuk mencapai hasil yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.

Definisi di atas lebih menggambarkan sifat kegiatan mediasi dan peran mediator sebagai pihak ketiga. Mediasi adalah suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh para pihak, dibantu oleh pihak ketiga sebagai mediator, kewenangan pengambilan keputusan sepenuhnya berada di tangan para pihak, dan mediator adalah pengambil keputusan pihak tersebut. Kehadiran perantara sangat penting karena dapat membantu dan meningkatkan proses pengambilan keputusan untuk mencapai hasil yang dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat.

Hal yang sama juga dikemukakan oleh para ahli lainnya. Arbitrase adalah intervensi dalam sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang netral yang dapat diterima oleh pihak yang bersengketa dan yang bukan merupakan bagian dari salah satu pihak. Pihak ketiga ini tidak berwenang untuk membuat keputusan. Ia bertugas membantu para pihak yang bersengketa secara sukarela mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh masing-masing pihak yang bersengketa.

Tentang Mediasi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Pasal 6 Ayat 2 Ayat 3 mengatur sebagai berikut:

Jika perselisihan atau ketidaksepakatan tidak dapat diselesaikan dalam waktu 14 hari sejak pertemuan langsung (negosiasi) para pihak, perselisihan atau ketidaksepakatan tersebut harus

diselesaikan, setelah persetujuan tertulis dari para pihak, dengan bantuan satu atau lebih penasihat profesional. terselesaikan. Atau melalui mediator.

Putusan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Arbitrase Pengadilan juga memberikan definisi arbitrase. Mencapai kesepakatan untuk mencapai para pihak dengan bantuan seorang mediator. Fakultas Hukum Lembaga Pengawas Peradilan Indonesia (MAPPI), Universitas Indonesia juga menyatakan bahwa ada banyak definisi mediasi, tetapi secara umum mediasi merupakan bentuk alternatif penyelesaian sengketa.(ADR) atau bentuk penyelesaian sengketa alternatif. Alternatif penyelesaian sengketa disebutkan karena mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa selain pengadilan yang cepat, murah, dan memberikan akses bagi para pihak yang bersengketa untuk mencari keadilan atau penyelesaian yang memuaskan. dipilih dari beberapa pihak.

Dari rumusan batasan mediasi di atas, mediasi dapat dipahami sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang netral (tidak ikut campur) dan tidak memihak (impartial) bagi para pihak yang bersengketa. dan yang keberadaannya diketahui, maka dapat disimpulkan bahwa metode Para pihak, para pihak yang bersengketa, dan keberadaannya diterima oleh para pihak yang bersengketa.

Pihak ketiga disebut "arbiter" atau "mediator", dan peran mereka hanyalah membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalah mereka dan tidak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan. Dengan kata lain, perantara di sini hanya bertindak sebagai perantara. Tujuan mediasi adalah untuk menemukan titik temu untuk menyelesaikan suatu masalah atau perselisihan antara para pihak dan merumuskannya sebagai kesepakatan bersama. Pengambilan keputusan tidak di tangan mediator, tetapi di tangan para pihak. sesuai dengan bunyi Pancasila keempat, yaitu 'Rakyat yang dibimbing oleh kebijaksanaan dalam musyawarah/ pernyataan'.

Akibat Hukum Dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dasar dari mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian di Indonesia adalah untuk memenuhi keinginan para pihak yang bersengketa atau mencapai penyelesaian, tanpa ada pihak yang dikalahkan atau tidak dihargai. Kedua belah pihak merasa dihargai dan menerima hasil mediasi dengan itikad baik atau tanpa paksaan (win-win solution untuk sengketa perceraian). Selanjutnya penyelesaian sengketa perceraian melalui mediasi tidak melanggar norma hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dan mediasi sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, esensi mediasi sesuai dengan prinsip musyawarah mufakat yang merupakan cita hukum negara Indonesia dalam hal kerukunan sosial. Tahapan proses mediasi

Dalam menyelesaikan sengketa perceraian adalah: Umumnya, para pihak pada awalnya mungkin setuju untuk memilih seorang arbiter atau dapat meminta bantuan dari organisasi arbitrase untuk mencalonkan atau menominasikan seorang arbiter. Dalam beberapa kasus, mediasi dapat dimulai dan seorang mediator ditunjuk oleh pengadilan. Hal ini menimbulkan pembatasan penerapan prosedur formal. c) Dalam banyak kasus (terutama di luar negeri) pertemuan awal atau telekonferensi diadakan di mana masalah prosedural disepakati. Pada tahap ini, para pihak sering mengkomunikasikan posisi mereka secara tertulis sebelum mediasi yang sebenarnya terjadi. Mediasi dapat dilakukan di mana saja yang nyaman dan nyaman bagi para pihak; dan e) Dalam mediasi, para pihak biasanya akan bertemu di lokasi di mana mediator akan membuat kata sambutan dan menjelaskan proses mediasi. f. Dalam pertemuan dengan para pihak, konsiliator mengundang salah satu pihak untuk berbicara secara pribadi dengan salah satu pihak di kamarnya selama konsultasi. g. Jika permusuhan begitu kuat sehingga para pihak tidak bersedia untuk mengadakan pertemuan bersama, ini bukan merupakan kegagalan mediasi. Yang dibutuhkan adalah peran mediator yang lebih aktif h. Prosedur sangat fleksibel dan diatur di bawah arahan mediator. Mediator menyesuaikan diri dengan rincian perselisihan agar tetap dalam jangkauan dan meningkatkan setiap tahap yang dicapai.

Berakhirnya proses mediasi dalam penyelesaian sengketa perceraian antara lain: a. Apabila tercapai suatu kesepakatan, para pihak akan menandatangani sebuah dokumen penyelesaian yang selanjutnya akan diproses ke dalam bentuk perjanjian yang mengikat, b. Jika kesepakatan tidak tercapai, para pihak dapat mengakhiri mediasi dengan mengajukan pengunduran diri dari proses mediasi (secara tertulis kepada mediator dan para pihak lainnya).

Ketika para pihak yang bersengketa tidak dapat mencapai kesepakatan dan pihak ketiga menyarankan jalan keluar dari perselisihan tersebut, prosedurnya disebut arbitrase. Penyelesaian sengketa model arbitrase mengacu pada pola proses penyelesaian sengketa melalui musyawarah para pihak, di mana pihak netral berperan aktif atau nonaktif. Para pihak yang bersengketa harus menyetujui usul pihak ketiga dan membuat kesepakatan penyelesaian sengketa.

Selain itu, masalah perceraian rumah tangga sering diungkapkan sebagai masalah pertengkarannya rumah tangga. Sepanjang hidup, tidak semua pernikahan berjalan sesuai harapan semua pihak, yang pada akhirnya berujung pada konflik.

Perlindungan terhadap kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian diatur dalam UU KDRT No. 23 Tahun 2004 (sering disingkat KDRT). Kekerasan dalam rumah tangga (DRT) adalah masalah yang sulit dipecahkan. Pelaku KDRT mungkin belum benar-benar menyadari bahwa apa yang dilakukannya adalah tindakan KDRT. Namun, ia mengabaikannya karena ia berlindung pada norma-norma tertentu yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, perlakukan kekerasan dalam rumah tangga sebagai hal yang wajar dan pribadi.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) didefinisikan sebagai segala perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004

(UU PKDRT), yang mencakup fisik atau membawa akibat seksual yang mengerikan dan penderitaan. UU PKDRT dipimpin oleh para aktivis dari berbagai elemen gerakan perempuan untuk mengatasi pengabaian psikologis dan/atau domestik, termasuk intimidasi perilaku, pemaksaan, atau perampasan kebebasan domestik secara tidak sah.

Di Indonesia, ketentuan ini secara resmi telah diberlakukan secara hukum sejak tahun 2004. Amanat undang-undang ini merupakan upaya untuk mengakhiri kekerasan dalam rumah tangga. Ketentuan ini mengandung makna bahwa negara dapat mencegah KDRT, menindak pelaku KDRT dan melindungi korban KDRT. Sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya karena dianggap sebagai masalah internal dalam keluarga sendiri. Tegasnya, penelantaran fisik, psikis, seksual dan rumah tangga (finansial mengabaikan) dalam kerangka keluarga merupakan tindak pidana. Perbuatan tersebut dapat dan memang terjadi antara suami dan istri, atau sebaliknya, atau oleh orang tua kepada anak-anaknya. Ketentuan ini dengan demikian merupakan terobosan hukum yang sangat penting bagi upaya penegakan hak asasi manusia, terutama bagi perlindungan orang-orang yang kurang beruntung dalam pengaturan keluarga dan rumah.

Selama ini terdapat dua model penyelesaian sengketa perceraian di Indonesia yaitu penyelesaian sengketa perceraian melalui jalur pengadilan dan penyelesaian sengketa perceraian melalui jalur non peradilan. Karena sulitnya menghindari kemungkinan terjadinya pertengkarannya dalam melaksanakan perkawinan, maka dalam perselisihan dewasa ini para pihak datang untuk mengantisipasi, atau setidaknya meminimalkan terjadinya perceraian, dan dalam hal perceraian, perdamaian dapat dilakukan melalui proses peradilan dan di luar hukum. Antara lain, salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya perselisihan perkawinan adalah perceraian dengan perjanjian terlebih dahulu, diikuti oleh salah satu pihak yang ingkar/mengingkari janji, dalam hal ini lalai melaksanakan kewajibannya Ada kemungkinan bahwa semua atau pelaksanaan suatu kewajiban atau pelaksanaan suatu kewajiban tertunda tetapi tidak seperti yang dijanjikan.

Salah satu pihak yang tidak puas atau tersinggung memilih cara penyelesaian sengketa perceraian dengan cara: 1. Menyelesaikan sengketa perceraian melalui pengadilan atau litigasi; Litigasi adalah sistem penyelesaian sengketa perceraian melalui pengadilan. Perselisihan perceraian yang diselidiki oleh litigasi diselidiki dan diputuskan oleh hakim. Dalam sistem ini, solusi menang-menang (solusi kedua belah pihak yang telah Anda pertimbangkan) tidak mungkin tercapai. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penyelesaian sengketa perceraian dapat diajukan tidak hanya ke pengadilan umum, tetapi juga arbitrase dan penyelesaian sengketa alternatif, atau metode yang dikenal dengan penyelesaian sengketa perceraian nonlitigasi.

Jenis-jenis penyelesaian sengketa perceraian di luar pengadilan adalah: a) Negosiasi. Negosiasi pada dasarnya adalah proses di mana dua pihak yang berlawanan mencapai kesepakatan umum melalui kompromi dan konsesi bersama. Melalui negosiasi, pasangan yang bertikai dapat menilai kembali hak dan kewajiban para pihak melalui situasi win-win dengan membuat konsesi atau melepaskan hak-hak tertentu dengan prinsip timbal balik. Saya bisa melakukannya. 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa mendefinisikan mediasi sebagai suatu cara penyelesaian

sengketa melalui perundingan atau musyawarah untuk mencapai kesepakatan antara para pihak dengan bantuan seorang mediator. Arbitrase adalah metode lain penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Ketentuan Perintah Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Pasal 1 Ayat 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi di Pengadilan menyebutkan bahwa mediasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan. Kesepakatan antara para pihak dengan bantuan seorang mediator. Mediator dalam hal ini adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses negosiasi untuk menemukan cara yang berbeda untuk menyelesaikan sengketa perceraian tanpa menggunakan atau memaksa penyelesaian. Dengan demikian, mediasi adalah metode penyelesaian sengketa melalui proses negosiasi (konsultasi) untuk mencapai kesepakatan antara para pihak, dengan bantuan mediator yang tidak memihak (netral) dan tidak mengambil keputusan. Menjelajahi kemungkinan penyelesaian sengketa. 3. Arbitrase. Arbitrase (John Wade, 2010:130) adalah proses dimana pihak lawan mengidentifikasi masalah, mengembangkan pilihan, dan mempertimbangkan solusi yang mungkin dengan bantuan pihak ketiga yang netral (arbiter). Undang-undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak mendefinisikan arti arbitrase. Arbiter kemudian dapat mengusulkan syarat penyelesaian dan mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan. Arbiter memainkan peran luas dalam proses arbitrase, berbeda dengan negosiasi atau mediasi. Dia dapat memberikan saran mengenai materi yang disengketakan dan hasil negosiasi. Dalam menjalankan peran mediator, ia harus berperan aktif. 4. Arbitrase. Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan (sebagai lawan di pengadilan) berdasarkan perjanjian arbitrase tertulis antara para pihak yang bersengketa. Persetujuan para pihak diperlukan untuk memberikan dan menyajikan fakta dan pendapat mereka kepada ahli dalam melaksanakan persidangan ini. Para ahli kemudian melakukan penelitian dan pencarian fakta untuk memperoleh informasi lebih lanjut.

Di era dunia dewasa ini, tampak bahwa para pihak berkaitan menggunakan penyelesaian konkurensi perceraian lebih menentukan cara menggunakan proses non-litigasi, utamanya menggunakan cara mediasi. Hal ini terjadi mengingat kelebihan atau laba yg didapat bila dilakukan penyelesaian konkurensi perceraian menggunakan cara mediasi (non litigasi). Adapun laba melakukan penyelesaian konkurensi perceraian melalui cara mediasi antara lain: para pihak yg bersengketa bisa bekerjasama baik, porto lebih murah & cepat, & materi konkurensi perceraian bisa terjaga kerahasiaannya. Hanya diketahui sang para pihak bersengketa & mediator.

Ada beberapa alasan mengapa mediasi dipilih sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa perceraian di Indonesia: b. Faktor pelingkupan yang dibahas memiliki kemampuan untuk membahas pokok permasalahan yang dipermasalahkan secara lebih luas, komprehensif dan fleksibel. C. Faktor dalam mempromosikan hubungan baik, mediasi mengandalkan metode penyelesaian perselisihan yang kooperatif dan sangat populer di kalangan mereka yang menekankan pentingnya hubungan baik (hubungan) sekarang atau di masa depan antara orang-orang. Setelah surat perjanjian perdamaian dibuat, ditandatangani oleh para pihak, didampingi oleh saksi-saksi, dan diberitahukan kepada mediator, mediator harus mendaftarkan ke pengadilan negeri untuk membuat draft dokumen.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyimpulkan bahwa aturan dan norma hukum yang ada dalam proses mediasi mengharuskan kedua belah pihak untuk duduk bersama dan bahwa mediator sebagai mediator berfungsi untuk memfasilitasi dan mengontrol komunikasi para pihak.

Namun dalam pelaksanaannya, mempersulit mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik karena salah satu dari mereka tidak berniat baik tetapi menyatakan keinginan untuk berdamai.

Jika para pihak menemui jalan buntu dalam proses mediasi, mediator dapat mengadakan kaukus atau pertemuan lain dengan salah satu pihak, namun dalam praktiknya salah satu pihak tidak bersedia untuk bertemu namun Mediator sering mengadakan pertemuan karena ingin bertemu. buat perdamaian Mediator berasumsi bahwa para pihak mencampuradukkan kepentingan dan posisi mereka dalam proses negosiasi dan bahwa para pihak tidak mengetahui prosedur untuk menyelidiki kepentingan mereka, itulah sebabnya proses mediasi memakan waktu lama sehingga peraturan 42 hari tidak diperbolehkan. , tetapi dalam praktiknya bisa memakan waktu hingga 6 bulan.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, kita dapat menarik kesimpulan sebagai berikut: Mengakhiri pertemuan para pihak, memfasilitasi dan membantu para pihak selama negosiasi, dan memastikan bahwa mediator mempertahankan struktur dan dinamisme negosiasi, dan fungsi mediator sebagai

katalis, pendidik, penerjemah, dan sumber daya Sebagai pribadi, bagaimanapun, keberhasilan atau kegagalan dari proses arbitrase ditentukan terutama oleh itikad baik para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalah. Mengutamakan proses di luar pengadilan. Hal ini mengingat banyak keuntungan yang dapat diperoleh dengan menyelesaikan sengketa perceraian melalui mediasi (daripada melalui pengadilan). Keuntungannya adalah para pihak yang bersengketa dapat menjalin hubungan yang baik, murah dan cepat, serta bahan-bahan sengketa perceraian dirahasiakan dan hanya diketahui oleh para pihak yang bersengketa dan mediator.

Saran-Saran

Berikut adalah sarannya: 1. Para pihak yang menyelesaikan sengketa harus berdasarkan itikad baik dan menggunakan akal sehat untuk mencapai hasil yang lebih profesional dan bermanfaat dalam mencapai lingkungan bisnis yang kondusif bagi para pihak. Formulir tersebut harus merupakan akta notaris yang dibuat di hadapan notaris dan ditandatangani oleh notaris untuk kepastian hukum. Bukan hanya perilaku buruk. 2. Menyerukan kepada pemerintah untuk membuat undang-undang khusus yang mengatur tentang arbiter agar tidak hanya mengandalkan Perma No. 1 Tahun 2016.

DAFTAR BACAAN

- Ahmad Tholabi Kharlie, 2013, *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Nurnaningsi Amriani, 2011, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- P. Joko Subagyo, 2006, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, cet. Pertama, Rineka Cipta, Jakarta.
- Suyud Margono, 2000, *ADR & Arbitrase – Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Bogor, Ghalia Indonesia.
- John Wade, 2010, *Dispute Resolution Center*, Born University, Australia.
- Yahya Harahap, 1997, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.